

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Korintiga Hutani
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
Masa berlaku : 05 Mei 2014 s/d 04 Mei 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan nilai kinerja PHPL PT Korintiga Hutani berpredikat **"Baik"**, dengan demikian sertifikatnya tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.



 **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Hera Hendrasana, S.hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani (PT KTH)
- b. SK Awal IUPHHK-HT :
- 1) Nomor : 219/Kpts-II/1998
- 2) Tanggal : 27 Pebruari 1998
- 3) Luas Areal : 92.150 Ha
- c. Addendum II SK IUPHHK-HT :
- 1) Nomor : 68/Kpts-II/2000
- 2) Tanggal : 21 Desember 2000
- 3) Luas Areal : 92.150 Ha
- d. Addendum I SK IUPHHK-HT :
- 1) Nomor : 119/Menhut-II/2006
- 2) Tanggal : 4 Mei 2006
- 3) Luas Areal : 95.420 Ha
- e. Addendum III SK IUPHHK-HT :
- 1) Nomor : 286/Menhut-II/2009
- 2) Tanggal : 13 Mei 2009
- 3) Luas Areal : 97.850 Ha

- f. Addendum IV SK IUPHHK-HT :
- 1) Nomor : 201/Menhut-II/2011
 - 2) Tanggal : 08 April 2011
 - 3) Luas Areal : 94.384 Ha
- h. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62
Jakarta,
- i. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021-7975959, Fax. 021-7976142
- j. Kantor Cabang : Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara
Kabupaten Kotawaringin Barat Telp. 021-7975959
ext. 782,783, 784 Fax. 021-7975959 ext. 785
- k. Pengurus
- Komisariss Utama : Seung Eun Ho
 - Komisariss : Kazuhisa Shinoda
 - Direktur Utama : Kim Young Cheol
 - Wakil Direktur Utama : Seung Beom Soo
 - Direktur : Kim Soon Min
 - Direktur : Nam Jung Phil
 - Direktur : Yasuhiro Maruyama
 - Direktur : Azumi Kawabe

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	25 April 2016, Dinas Kehutanan Prov.Kalimantan Tengah dan BPHP Wil. XII Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kedatangan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan 2 PHPL PT Korintiga Hutani. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng antara lain realisasi RKT, kewajiban pelaporan dan isu sosial yang ada di PT KTH. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi RKT (produksi) dan pemenuhan GANIS.
Pertemuan Pembukaan	26 April 2016, Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 30 April 2016, Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara) dan desa-desa sekitar.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	30 April 2016, Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT KTH • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan instansi terkait	02 April 2016, Dinas Kehutanan Prov.Kalimantan Tengah dan BPHP Wil. XII Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan. - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu terkait hasil penilaian antara lain mengenai isu sosial, pemenuhan GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	23 Mei 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Hasil Penilaian 2 PHPL PT Korintiga Hutani adalah berpredikat "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	baik	<p>PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal SK IUPHHK-HT 219/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998) dan adendumnya yang ke-4 Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011 dengan luas ± 94.384, masa berlaku 35 tahun (tambah 1 daur) sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas sudah temu gelang yaitu Pedoman TBT, Buku Laporan TBT disahkan tgl. 19 Maret 2015 serta lampiran Peta hasil TBT.</p> <p>Dalam 12 bulan terakhir, PT KTH pernah dikenai sanksi administratif Pembekuan Izin Lingkungan Nomor 660/123/II/BLH/2010 pada tanggal 18 Pebruari 2016 izin lingkungan berlaku kembali SK. Kemen. LHK Nomor SK.158 /Menlhk /Setjen /PHPLHK.0 /2 /2016 dan selanjutnya PT KTH menanda tangani nota kesepakatan kesanggupan mengembalikan areal bekas kebakaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kepada negara sesuai Permen. LHK Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015.,
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan tata batas areal kerja dilapangan sepanjang 199.573 meter mencapai tata batas temu gelang (100%) pada tahun 2002 dan 2013 pengesahan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan a.n. Dirjen. Planologi Kehutanan tanggal 19 Maret 2015.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	baik	Pada seluruh trayek batas areal kerja PT KTH tidak adak konflik batas dengan para pihak lainnya, berdasarkan bukti dokumen rencana dan monitoring "konflik batas" dalam 12 bulan terakhir tercatat nihil,
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Pada tahun 2013, terdapat SK Menhut tentang perubahan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian fungsi kawasan hutan areal kerja PT KTH berubah fungsi dari HP menjadi APL seluas 6.216 Ha. pada tahun 2014, perubahan tersebut sudah dimasukkan ke dalam revisi RKU. Tidak ada perubahan fungsi kawasan PT KTH dalam periode 12 bulan terakhir.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	sedang	PT KTH telah mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan melaporkannya ke instansi terkait namun laporan yang sudah dibuat belum sesuai format dengan ketentuan Perdirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009. PT KTH masih perlu melengkapi informasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan meningkatkan upaya pencegahan penggunaan kawasan tanpa izin.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT KTH memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama dan Pengesahan RKU. Keberadaan dokumen visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL, yang akan dicapai melalui pencapaian target RKU yang implementasinya berpedoman pada SOP terkait kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial,
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	baik	PT KTH telah melakukan sosialisasi mulai dari level pemegang izin dan masyarakat sekitar hutan, dilengkapi bukti materi, daftar hadir, foto dan (Berita Acara) pelaksanaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	sedang	<p>Visi misi PT KTH sebagai unit usaha hutan tanaman industri sudah menunjukkan sebagian besar implementasi PHL terkait kelola Produksi, Ekologi dan Sosial yang dituangkan dalam 18 sasaran strategis sesuai RKU yang implementasinya baru memasuki tahun ke 6 dan berpedoman pada 88 jenis SOP.</p> <p>Implementasi terhadap prosedur yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan penilai kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial.</p>
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	Baik	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT KTH sudah tersedia 5 jenis kualifikasi GANIS PHPL dari yang ditetapkan pada setiap bidang kegiatan jumlahnya telah melebihi 18 orang dari seluruh ketentuan minimal, sesuai Perdirjen. BPK No. P.16/PHPL-IPHH/2015 pada tanggal 24 Nopember 2015,
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	Tingkat realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTH khususnya GANIS-PHPL mencapai 100 %,
<p>Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</p>	baik	PT KTH dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan WNI dan WNA sesuai dengan laporan ketenagakerjaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat, kepesertaan BPJS, serikat pekerja, PKB dan pengupahan mengacu UMRSP Kalimantan Tengah tahun 2016,
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	Baik	
<p>Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL</p>	Baik	PT KTH memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan Direktur, unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian yang menangani kelola PHPL sesuai jobdescription dan tidak ada rangkap jabatan.
<p>Verifier 1.4.2</p>	Baik	PT KTH telah memiliki kelengkapan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		perangkat keras dan perangkat lunak SIM yang memadai berupa aplikasi berbasis komputer internal dan eksternal berupa SI-PUHH online dengan tenaga pelaksana user ID yang sudah ditetapkan oleh Direktur.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	sedang	PT KTH telah membentuk SPI/ internal auditor. Kelembagaan SPI ditetapkan berdasarkan SK Direktur. Kapasitas kewenangannya cukup memadai namun dalam hal mengontrol seluruh tahapan kegiatan masih perlu ditingkatkan ruang lingkupnya sesuai tahapan kegiatan PHPL dan menyusun program audit yang terintegrasi dengan jadwal audit internal lainnya.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT KTH dapat menunjukkan Laporan hasil SPI /audit internal tahun 2015 yang didalamnya terangkum kegiatan monitoring dan evaluasi yang dituangkan kedalam 4 surat hasil SPI menguraikan 7 jenis temuan, seluruhnya telah dilakukan perbaikan serta dilengkapi uraian tindakan pencegahan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT KTH telah mengkonsultasikan kepada masyarakat sekitar hutan pada kegiatan RKT tahun 2016 dan telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang mewakili masyarakat Desa Gandis, Desa Pangkut, Desa Nanga Mua,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT KTH telah menata batas areal kerja temu gelang dilapangan, dalam proses tata batas areal kerjanya telah disetujui seluruh pihak (100%) sesuai pedoman dan BATB laporan TBT No.4/2003 dan TBT No.: Lap.39/BPKH XXI-3/2014,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT KTH tahun 2015 ditujukan kepada 4 desa di Kecamatan Lamandau dan Kotawaringin Barat yang sudah memberikan persetujuan proses CSR sebesar 100% dan pelaksanaan sebesar 73 % CSR hingga rata-ratanya baru mencapai (86,5%),
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tingkat pencapaian penetapan kawasan lindung Pada areal kerja PT KTH tingkat persetujuannya baru mencapai 66,67 % dari para pihak dan perlu menambahkan persetujuan dari Desa Karabu, Pandau, Penyombaan, Sukarame dan Umpang,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT KTH telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI (Revisi I) periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan deliniasi mikro serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK tersebut
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT KTH telah melakukan penataan areal kerja di Blok RKT tahun 2015 dan 2016, kesesuaian implementasi di lapangan antara RKUPHHK dengan RKTnya hanya 52%.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT KTH telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak di lapangan untuk RKT tahun 2015 dan 2016, namun masih ditemukan sebagian kecil tanda batas di lapangan yang belum jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT KTH telah memiliki potensi tegakan sesuai hasil ITSP sebesar 194,54 m ³ /ha jenis <i>A. mangium</i> dan 183,74 m ³ /ha untuk <i>E. pellita</i> RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 sebesar 135,83 m ³ /ha,
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT KTH telah membuat PSP/PUP pada seluruh areal hutan tanaman dan telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT KTH telah melakukan analisis data potensi hutan tanaman, namun belum memanfaatkan data riap tegakan untuk menyusun penghitungan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT KTH telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT KTH telah mengimplementasikan tahapan SOP system silvikultur, namun masih ditemukan sebagian isi SOP yang belum diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman PT KTH untuk jenis tanaman <i>A. mangium</i> dan <i>E.</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masak tebang.		<i>pelita</i> rata-rata mampu menjamin kelestarian pemanenan karena potensinya > 120 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan hutan tanaman PT KTH masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75-89\%$) sesuai jarak tanam 3 m x 3 m
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT KTH telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan dan isinya lengkap serta sesuai dengan kondisi hutan tanaman
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT KTH telah menerapkan sebagian besar isi SOP RIL, namun masih ditemukan di lapangan kegiatan penebangan ramah lingkungan yang belum sesuai dengan SOP RIL.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi penebangan kayu hutan tanaman di areal PT KTH sebesar 90,42%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT KTH telah menyusun dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHH-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT KTH telah membuat peta kerja RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, namun hanya sebagian yang sesuai
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT KTH telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2015 dan 2016 untuk kegiatan penataan blok/petak tanaman dan kawasan lindung, namun masih ditemukan sebagian penandaan yang belum terlihat di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume kayu hasil penebangan PT KTH rata-rata 56,03% dengan lokasi penebangan sesuai dengan RKT Tahun 2015 dan tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT KTH dilihat dari hasil analisa rasio diperoleh nilai likuiditas dan solvabilitasnya < 100% serta rentabilitasnya negative
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT KTH tahun 2014 tercapai sebesar 94,80% dari rencana
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman di PT KTH kurang proporsional (perbedaan 20% - 45%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi dana pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT KTH berjalan lancar, namun masih ditemukan kegiatan penanaman yang belum sesuai dengan rencana
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman sebesar 98,37%, namun belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman unggulan terealisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan RKT Tahun 2015 PT KTH sebesar 78,07%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penetapan kawasan dilindungi telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HT Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu seluas 11.245 Ha atau 11,91% dari total luas areal konsesi.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT KTH telah melakukan penandaan batas kawasan lindung di lapangan secara keseluruhan sebesar 93,78%.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Prosentase penutupan lahan kawasan lindung yang masih dalam keadaan berhutan sebesar 91,73% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di 8 (delapan) desa dari 13 (tiga belas) desa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		binaan yang berada di sekitar PT KTH.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Land scaping</i> belum mencakup seluruh areal kawasan lindung yang berada di PT KTH.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT KTH telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terutama untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan telah tersedia dengan jumlah yang mencukupi dan berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT KTH telah memiliki SDM untuk menangani pengamanan dan perlindungan hutan terdiri dari SATPAM PH sebanyak 27 orang, Tim Inti regu pemadam kebakaran sebanyak 75 orang, anggota Litbang untuk menangani hama dan penyakit, sehingga SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan secara jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan. Selain itu terdapat juga BKO dari TNI AU Pangkalan Bun sebanyak 4 orang.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil, selain itu masih ditemukan aktifitas illegal logging di dalam kawasan lindung DPSL. Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama yang menyerang tanaman pokok jabon merah belum ada mekanisme penanganan yang sesuai.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT KTH telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum mencakup pengelolaan dan pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yaitu belum mencakup pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan dalam dokumen AMDAL dan SOP, yaitu belum tersedia SPAS dan bangunan penahan longsor pada tebing yang rawan longsor.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia yaitu sebanyak 6 orang personil. Untuk menangani dan mengelola lingkungan PT KTH yang luasnya mencapai 84.385 Ha tersebut tentu dengan jumlah personil tersebut tersebut secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi. Hal ini nampak juga pada struktur organisasi bagian lingkungan yang masih kosong belum tersedia personilnya.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen AMDAL dan SOP baru mencapai 66,67%.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 71,42% dari rencana.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berupa erosi pada badan jalan, pemadatan tanah, kualitas air sungai dan potensi tanah longsor.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, prosedur identifikasi yang tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baru mencakup sebesar 70% dari seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT KTH.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT KTH, identifikasi flora baru mencakup pada jenis-jenis pohon dan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, amfibi, dan reptile.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT KTH. Dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemic.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic telah dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, tidak menebang jenis pohon dilindungi di dalam areal tanaman pokok, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal PT KTH.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin berupa kebakaran hutan dan lahan, perladangan, dan illegal logging.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTH, yaitu mencakup pengelolaan jenis-jenis mamalia dan burung, sedangkan pengelolaan untuk jenis-jenis reptil, amfibi, ikan dan serangga belum tersedia.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna baru sebatas inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTH.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa kebakaran hutan, dan perburuan hewan dan burung.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan secara lengkap oleh PT KTH.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, berupa dokumen SOP, dokumen kesepakatan dengan masyarakat, dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perencanaan legal.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	Luas dan batas kawasan PT. KTH dengan kawasan kelola masyarakat seluruhnya terimplementasi dalam batas konsesi. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas areal PT KTH berupa batas konsesi yang telah dilakukan penataan batas keseluruhan atau telah temu gelang.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Tersedia persetujuan dari sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerj PT KTH yang dibuktikan dengan SK IUPHHK dan laporan TBT yang temu gelang, namun masih terdapat klaim lahan dari pihak lain dalam areal PT KTH.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT KTH memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, berupa dokumen Rencana jangka menengah, rencana Tahunan, rencana operasional, serta rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT KTH memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa SOP CSR. SOP dimaksud belum lengkap karena tidak semua program pemenuhan kewajiban sosial terakomodir.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT KTH terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dalam bentuk sosialisasi RKT 2015 dan 2016. Bukti-bukti sosialisasi tidak lengkap, dan tidak mencakup seluruh desa yang masuk dalam RKT 2015 dan 2016.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT KTH telah merealisasikan program tanggung jawab sosial namun tidak mencakup seluruh desa-desa yang ada di sekitar areal yang seharusnya menjadi desa binaan. Realisasi dari program CSR belum mencapai 100 % dari yang direncanakan. Terdapat keluhan dari masyarakat terkait program CSR.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang	Baik	PT KTH memiliki dokumen /Laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin termasuk ganti rugi.		
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang tergantung, terlibat dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT KTH namun tidak lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT KTH memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT KTH memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta dokumen mekanisme berupa SOP.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		PT KTH telah melaksanakan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat namun kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT KTH memiliki dokumen laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT KTH memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik selama tahun 2015 dan 2016 yaitu berupa konflik lahan. Terdapat peta konflik namun belum lengkap sesuai dengan data konflik yang ada.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT KTH memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik. Sumberdaya kurang memadai dalam mengelola konflik. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/ laporan penanganan konflik tersedia namun tidak lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan masih berlaku sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dasar hubungan industrial pada PT KTH. Seluruh butir-butir hubungan industrial telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Tersedia rencana pengembangan kompetensi dan sebagian besar telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT KTH memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan. Ada keluhan terkait fasilitas kesejahteraan karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT KTH dapat menunjukan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HT No. 219/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan adendumnya yang ke-4 dengan No. SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011, dengan luas areal kerja ± 94.384 ha. Terlampir peta areal kerja skala 1:100.000). Terdapat kesesuaian kawasan hutan berdasarkan penunjukkan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah terbaru.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT KTH dapat menunjukan SPP dan bukti pembayaran luran IUPHHK-HT. Jumlah pembayaran telah sesuai dengan SPP yang dikeluarkan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT KTH telah melakukan Pendataan terhadap penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang sah maupun yang tidak sah. Berdasarkan hasil pendataan per April 2016, diketahui terdapat empat penggunaan kawasan oleh perusahaan dan masyarakat di dalam areal kerja PT KTH. PT KTH telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, contohnya dengan melakukan patrol pengamanan hutan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai dokumen RKUPHHK Revisi 2014 untuk periode tahun 2011-2020. RKU Revisi tersebut telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan SK No:SK.12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014. PT KTH juga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen RKT tahun 2015 dan 2016 yang disahkan secara <i>self approval</i> . Dokumen RKT tersebut dibuat oleh Tenaga Keknis Perencanaan Hutan PT KTH.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT KTH mempunyai Peta Kerja RKT 2015 dan 2016 skala 1:50.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang. Peta tersebut dibuat dengan prosedur yang benar dan penandaan untuk kawasan yang tidak boleh ditebang terbukti keberadaan dilapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2015 dan 2016 skala 1:50.000 yang menggambarkan blok dan petak tebangan. Keberadaan blok terbang dan petak terbang dapat dibuktikan di lapangan dan telah letaknya sesuai dengan yang tergambar pada Peta RKT.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT KTH telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) berbasis IHMB dengan Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2011 s/d 2024 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.12/VI-BUHT/2014 tanggal 02 April 2014.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Tidak terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan Hutan Tanaman Industri di PT KTH.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh	Memenuhi	PT KTH dapat menunjukkan kelengkapan dokumen LP-KHP yang telah dibuat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		<p>disahkan oleh petugas yang berwenang.</p> <p>Selama periode penilaian, diketahui PT KTH telah menerbitkan sebanyak 62 (enam puluh dua) dokumen LP-KHP yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) LP-KHP di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 6 (enam) LP-KHP di Kabupaten Lamandau.</p> <p>Berdasarkan uji petik, diketahui tidak ada perbedaan volume dan jenis kayu yang terdapat pada dokumen Buku ukur dengan LP-KHP.</p>
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	<p>PT KTH mengangkut kayu dari TPK hutan langsung menuju TPK antara, dan dari TPK Antara menuju TPK Industri, dengan disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan (dalam hal ini FAKB/ SKSHHK).</p> <p>Selama periode penilaian, diketahui PT KTH telah menerbitkan sebanyak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.879 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) dokumen FAKB/ SKSHHK dengan tujuan TPK Antara. - 13.514 (tiga belas ribu lima ratus empat belas) dokumen FAKB/ SKSHHK dengan tujuan TPK Industri. <p>Semua dokumen tersebut telah dibuat dan dimatikan oleh petugas yang berwenang.</p>
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	<p>Penandaan identitas yang terdapat pada tumpukan kayu di TPn menggunakan tulisan kapur atau spidol yang memuat informasi Nomor tumpukan, Nomor petak, Nomor tim pengukur dan tanggal pengukuran.</p> <p>Sedangkan pada pengukuran per batang, penandaan dibuat pada ujung kayu perbatang dengan memakai label ditulis Nomor batang dengan spidol, sehingga memungkinkan penelusuran Nomor batang ke dokumen LHP.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik diketahui informasi dimensi kayu yang terdapat di label</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan yang tercantum di dokumen LP-KHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT KTH telah menerapkan sistem penandaan identitas tumpukan kayu. Label memuat informasi nomor tumpukan/ batang dan dimensinya. Hasil pengecekan di lapang diketahui penandaan telah dilakukan secara konsisten. Penandaan tersebut juga telah sesuai dengan Prosedur Penandaan KBK (Stapel Meter) PT KTH.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT KTH dapat menunjukkan arsip dokumen FAKB/ SKSHHK secara lengkap. Semua dokumen tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (untuk dokumen FAKB).
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Selama periode penilaian, diketahui jumlah dokumen SPP PSDH yang telah diterbitkan adalah sebanyak 61 dokumen. Dengan rincian 56 dokumen SPP masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan 5 dokumen SPP masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lamandau. Hasil verifikasi terhadap LP-KHP diketahui data volume dan tarif kayu telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SPP PSDH. Tidak ada tunggakan SPP PSDH pada periode penilaian.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT KTH telah melunasi pembayaran PSDH yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH. PT KTH juga telah mengarsipkan SPP dan bukti setor dengan baik.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai Izin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat /instansi yang berwenang. PKAPT tersebut berlaku dari tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 2018.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Korintiga Hutani selalu menggunakan Kapal yang berbendera Indonesia dalam kegiatan pengangkutan kayu antar pulau. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Surat Persetujuan Berlayar/ Port Clearance yang telah didokumentasikan dengan baik.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KTH telah membuat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LPPHPL PT Mutuagung Lestari dengan No. 013.3/LPPHPL-SL/IX/2014 tanggal 30 September 2014. Implementasi penggunaan Tanda V-Legal oleh PT KTH selama periode tahun 2015-2016, yaitu pada dokumen surat menyurat, SK Pengesahan RKT, serta dokumen SKSHHK secara otomatis melalui SIPUHH Online. Penerapan tanda V-Legal PT KTH telah sesuai dengan ketentuan penggunaan tanda V-Legal yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen AMDAL (Laporan Utama AMDAL, RKL dan RPL) yang mencakup seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. RKL dan RPL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provisi Kalimantan Tengah No. 660/123/II/BLH/2010 tanggal 4 Februari 2010.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT KTH telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I & II tahun 2015. Laporan tersebut menjelaskan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan PT KTH yang berpedoman pada dokumen RKL-RPL. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan seperti pencegahan pemadatan tanah, monitoring kualitas air, dan pencegahan kebakaran hutan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Beberapa kegiatan terkait K3 diantaranya Pemasangan kotak K3, Pemasangan jalur evakuasi, Pelatihan operator angkat angkut, dan Monitoring/ sosialisasi K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai peralatan K3, APAR, APD, sesuai ketentuan dan berfungsi baik berdasarkan monitoring secara berkala.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT KTH telah membuat sistem pelaporan kecelakaan kerja tiap bulan dan triwulan. Selama periode penilaian diketahui terjadi 10 peristiwa kecelakaan. PT KTH telah melakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, yang ditunjukkan melalui contoh kegiatan seperti: Briefing pagi yang dipimpin oleh mandor sebelum kegiatan lapang di mulai, Monitoring penggunaan APD oleh pekerja lapang, dll.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT KTH telah mempunyai organisasi serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Penguahan pengurus sesuai dengan SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC-KSPSI) Kabupaten Kotawaringin Barat No:KEP.17//DPC-K.SPSI/KTB/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KTH dengan Serikat Pekerjaanya telah menandatangani kesepakatan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen PKB dibuat pada tanggal 07 Oktober 2014 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun. Dokumen tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tersedia Laporan triwulan Tenaga Kerja untuk periode Oktober – Desember 2015. Dari laporan tersebut diketahui jumlah tenaga kerja sebanyak 1.033 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data tersebut, diketahui tidak ada pekerja yang berusia dibawah 18 tahun.